



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Permohonan Eksekutor Putusan Arbitrase Internasional**

Pemohon	: PT. Tanjung Bersinar Cemerlang yang diwakili Eric Kurniadi selaku Direktur Utama
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Ketentuan permohonan eksekutor serta sifat putusan dan upaya hukumnya dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yaitu PT. Tanjung Bersinar Cemerlang, yang bergerak dalam bidang perdagangan batubara, diwakili oleh Eric Kurniadi selaku Direktur Utama. Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya banyak membuat kontrak baik kontrak pembelian maupun kontrak penjualan batubara dengan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menurut Pemohon, kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 mengakibatkan Pemohon sebagai termohon eksekutor tidak dipanggil untuk didengar keterangannya dan pemeriksaan terhadap “permohonan” eksekutor tersebut tidak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menurut Pemohon, kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 dimaknai oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagai “penetapan” sehingga akibatnya baik pemberian eksekutor maupun penolakan eksekutor tidak dilakukan dengan suatu “putusan yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum”. Selain itu, menurut Pemohon, dirinya sebagai calon termohon eksekutor dirugikan dan juga diperlakukan secara diskriminatif dengan berlakunya frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 karena jika permohonan eksekutor dikabulkan maka Pemohon sebagai termohon eksekutor tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, namun sebaliknya apabila permohonan eksekutor ditolak, maka pemohon eksekutor dapat mengajukan kasasi.

Terkait kewenangan Mahkamah, permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* kata "permohonan" dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), kata "putusan" dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa "tidak dapat diajukan banding atau kasasi" dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon sebagai badan hukum telah dapat menjelaskan hak-hak konstiusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999, dan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dialami oleh Pemohon. Sebab, Pemohon adalah perusahaan yang terlibat sengketa dengan perusahaan dari luar negeri dan penyelesaiannya melalui arbitrase internasional. Sehingga, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstiusionalitas norma Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa menurut Pemohon, kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 yang tidak ditafsirkan sebagai “permohonan yang bersifat inter partes” menyebabkan Pemohon sebagai termohon eksekutor tidak dipanggil untuk didengar keterangannya. Oleh karena Ketua PN Jakarta Pusat juga tidak menafsirkan atau memaknai kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” melainkan memaknainya sebagai “penetapan” maka menyebabkan pemberian eksekutor maupun penolakan eksekutor tidak dilakukan dengan suatu “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Praktik tersebut tetap tidak berubah dengan berlakunya Perma 3/2023, meskipun produk eksekutor bukan lagi “penetapan” tetapi “putusan” namun “putusan” tersebut bukan “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Selain itu, menurut Pemohon, kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 adalah kata yang sudah lazim digunakan di pengadilan, namun justru Ketua PN Jakarta Pusat telah membuat aturan sendiri dengan memaknai kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 sebagai “penetapan”. Dengan membuat “penetapan” maka berarti telah menempatkan termohon eksekutor tidak dalam posisi yang seimbang dengan pemohon, sehingga mengabaikan hak-hak termohon eksekutor untuk mendapatkan persamaan kedudukan di muka hukum. Menurut Pemohon, Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” menimbulkan diskriminatif karena jika permohonan eksekutor dikabulkan maka Pemohon sebagai termohon eksekutor tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, namun sebaliknya apabila permohonan eksekutor ditolak, maka pemohon eksekutor dapat mengajukan kasasi.

Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu

sengketa keperdataan di luar peradilan umum dengan memilih arbitrer sebagai pihak ketiga yang netral/imparsial untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Arbitrase didasarkan pada perjanjian keperdataan seperti hubungan dalam bidang bisnis, perdagangan, industri, ataupun keuangan, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak di mana substansi dan hal-hal yang hendak diatur dalam isi perjanjian tersebut adalah tergantung pada kesepakatan para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya, ketika para pihak telah membuat kesepakatan dalam perjanjian yang menyepakati akan memilih arbitrase sebagai jalan penyelesaian yang akan ditempuh seandainya terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka sudah seharusnya para pihak menundukkan diri dan patuh pada hasil putusan arbitrase sebagaimana yang tertulis dan termuat dalam isi perjanjian. Terlebih, ihwal tersebut sejalan dengan asas universal yang berlaku dalam perjanjian/kontrak internasional yaitu asas "*pacta sunt servanda*" yang berarti setiap kesepakatan harus dipatuhi atau perjanjian harus ditepati (*agreements must be kept*). Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar norma sosial atau ketertiban umum serta dilakukan atas dasar kebebasan berkontrak maka perjanjian atau kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas-asas tersebut dalam sistem hukum Indonesia juga diatur dan dimuat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Indonesia, putusan arbitrase internasional harus melalui proses pengakuan (eksekuatur) di PN Jakarta Pusat untuk dapat diakui dan dilaksanakan [vide Pasal 67 UU 30/1999]. Pihak yang memenangkan arbitrase harus mengajukan permohonan eksekutur atau pengesahan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional di PN Jakarta Pusat. Eksekutur merupakan izin dari pengadilan agar putusan arbitrase dapat dijalankan di Indonesia. Selanjutnya, PN Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan tersebut untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum di Indonesia.

Bahwa Pengadilan tidak mengundang pihak termohon eksekutur untuk hadir dalam proses di pengadilan sebagaimana layaknya persidangan pada perkara yang bersifat *inter partes*, karena pada dasarnya proses sengketa antar pihak telah selesai dengan adanya putusan arbitrase internasional yang ditunjuk para pihak sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karenanya, dalam arbitrase, putusan yang dihasilkan sudah bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak, sesuai dengan perjanjian arbitrase. Apabila permohonan eksekutur tersebut dimaknai sebagai permohonan yang bersifat *inter partes* sebagaimana dalil Pemohon, maka hal tersebut memosisikannya sebagai sengketa baru antar-pihak terhadap hal yang sama, padahal sebagaimana perjanjian para pihak telah disepakati bahwa arbitrase dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa para pihak. Keinginan demikian justru akan menghilangkan prinsip putusan arbitrase itu sendiri yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Karenanya, putusan arbitrase internasional tersebut telah dianggap selesai dan menjadi putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) oleh para pihak, sehingga tidak diperlukan proses sengketa tambahan yang melibatkan kedua belah pihak di pengadilan. Apalagi, proses eksekutur di PN Jakarta Pusat sebenarnya adalah permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang bersifat administratif dan tentu saja diajukan dalam bentuk permohonan oleh pemohon eksekutur dalam hal termohon eksekutur tidak secara sukarela melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan arbitrase. Dalam hal ini, pengadilan tidak meninjau kembali substansi sengketa atau materi dari putusan arbitrase itu sendiri. Adapun hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan dalam kaitannya dengan putusan arbitrase adalah aspek kelengkapan formal, keabsahan dokumen, serta memastikan putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan dan relevansi untuk mengundang termohon eksekutur dalam proses ini. Adapun

terkait dengan pemanggilan termohon eksekutor, hal tersebut akan dilakukan pemberian teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekutor melaksanakan putusan arbitrase dimaksud sebelum dilakukan eksekusi secara paksa. Jika permohonan eksekutor dilaksanakan secara *inter partes*, maka proses yang berlangsung di pengadilan menjadi tidak praktis, berlarut-larut, dan prosesnya menjadi lebih panjang, padahal putusan arbitrase internasional sudah diputuskan dan bersifat final. Oleh karena itu, permohonan eksekutor yang dilaksanakan secara *inter partes* tidak sejalan dan bertentangan dengan hakikat dan tujuan dibentuknya arbitrase itu sendiri, yaitu menyelesaikan sengketa secara cepat, praktis, dan adil di luar jalur pengadilan. Dengan demikian, tidak adanya keharusan *inter partes* dalam proses permohonan eksekutor adalah agar sejalan dengan efektivitas, efisiensi, dan finalitas dari arbitrase itu sendiri, serta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam arbitrase internasional. Terlebih, tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara perdata yang bersifat umum [vide Pasal 69 ayat (3) UU 30/1999]. Selain itu, permohonan eksekutor yang tidak bersifat *inter partes* justru memberi kepastian hukum kepada para pihak khususnya yang telah menyelesaikan atau menyepakati perselisihan melalui arbitrase internasional. Menurut Mahkamah, dengan tidak dipanggilnya para pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan tidak menjadikan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan dimaksud telah memberikan kepastian hukum yang adil.

Bahwa Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 66 huruf d UU 30/1999 mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional terlebih dahulu harus dimohonkan eksekutor kepada ketua PN Jakarta Pusat. Terhadap hal tersebut, bilamana permohonan eksekutor ditolak akan dikeluarkan dalam bentuk/produk hukum berupa putusan. Dalam hal ini, pilihan pada produk hukum berupa putusan disebabkan Ketua PN Jakarta Pusat secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menilai secara yuridiksi bahwa berkaitan dengan putusan arbitrase internasional dimaksud melanggar kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum [vide Artikel V angka 2 huruf a dan huruf b Konvensi New York 1958; dan Pasal 66 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 30/1999]. Artinya, produk hukum berupa putusan yang dikeluarkan oleh Ketua PN Jakarta Pusat adalah sudah tepat, karena produk putusan Ketua PN Jakarta Pusat dimaksud merupakan tindakan yudisial yang tidak mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional [vide Pasal 68 ayat (2) UU 30/1999]. Dengan demikian, karena putusan Ketua PN Jakarta Pusat masih dalam konteks proses permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional sehingga tidak diperlukan kehadiran para pihak sebagaimana layaknya dalam proses persidangan yang bersifat *inter partes*.

Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa penting untuk memahami kembali sifat final dan mengikatnya putusan arbitrase internasional. Secara doktriner, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase internasional didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mencerminkan tujuan dari dibentuknya arbitrase itu sendiri, yaitu antara lain: (i) Aspek terkait otonomi para pihak, yaitu dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk memilih arbiter, hukum yang berlaku, serta tempat arbitrase, untuk kemudian para pihak secara sukarela menyetujui putusan arbitrase sebagai penyelesaian akhir yang tidak dapat diganggu gugat; (ii) Aspek efisiensi dan kepastian hukum, yaitu arbitrase internasional bertujuan untuk menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti, sehingga jika putusan arbitrase tidak bersifat final, sengketa dapat berlangsung berlarut-larut dan menghambat para pihak untuk fokus kembali pada kegiatan ekonomi atau bisnis mereka; (iii) Aspek kebebasan dari intervensi yudisial, yaitu arbitrase bersifat independen dari pengadilan dan memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa menurut tata cara hukum privat melalui arbitrase sebagai alternatif litigasi yang putusannya dihormati dan diakui oleh pengadilan nasional di berbagai negara. (iv) Aspek kepatuhan pada perjanjian, yaitu dengan menandatangani

perjanjian arbitrase, para pihak pada dasarnya sepakat dan berkomitmen untuk menerima hasil dari proses arbitrase, apapun putusan yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari kesepakatan awal mereka. (v) Aspek ketertiban perdagangan internasional, yaitu putusan arbitrase mendukung stabilitas hubungan perdagangan dan bisnis internasional dengan mencegah sengketa berlarut-larut yang berpotensi merusak kepercayaan dan kerja sama antarnegara, antarperusahaan atau bahkan antarpelaku-usaha; (vi) Aspek efektivitas eksekusi, yaitu putusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan efektivitas dan kepastian hukum yang adil bagi negara dan lembaga peradilan untuk mengakui dan menghormati pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tanpa perlu meninjau ulang substansi putusan sehingga membantu mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan putusan lintas negara.

Dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase internasional memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional. Ketika suatu perjanjian/kontrak bisnis telah menyepakati arbitrase internasional sebagai jalan penyelesaian sengketa para pihak, maka kepatuhan terhadap proses dan hasil atau putusan arbitrase merupakan wujud kepatuhan dan komitmen para pihak terhadap perjanjian kerjasama yang telah mereka buat sebelumnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya pula dipahami bahwa eksekutor merupakan prosedur lanjutan yang tidak terpisahkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di negara tertentu. Artinya, para pihak tidak boleh menghalangi sifat final dan mengikat putusan arbitrase internasional yang oleh pengadilan nasional melalui putusannya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, ketika terdapat permohonan eksekutorial yang diajukan oleh Pemohon eksekutor, maka pengadilan nasional tidak dapat menilai kembali pokok sengketa atau substansi dari putusan arbitrase internasional dimaksud. Ihwal tersebut, sejalan dengan prinsip non-intervensi pengadilan terhadap arbitrase yang dalam sistem hukum internasional dan banyak dipraktikkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengharuskan pengadilan nasional untuk tidak campur tangan dalam proses arbitrase dan sebatas menjalankan fungsi untuk mengakui dan melaksanakan/menegakkan putusan arbitrase.

Dalam konteks ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [vide Pasal 65 UU 30/1999] Selanjutnya, menurut Pasal 66 UU 30/1999, putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu: a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa putusan Ketua PN Jakarta Pusat atau pengadilan yang berwenang apabila mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi, karena ketika pengadilan menyatakan mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, maka hal tersebut berarti pengadilan memberikan eksekutor

sebagai bentuk penerimaan atas isi putusan arbitrase internasional yang telah menyelesaikan sengketa para pihak. Sedangkan, ketika pengadilan menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, hal tersebut dapat diajukan kasasi karena pada dasarnya pemohon eksekutor akan dirugikan ketika pengadilan tidak mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Sebab, jika tidak disediakan upaya hukum kasasi, maka putusan penolakan oleh Ketua PN Jakarta Pusat tidak dapat diuji kebenaran yuridisnya oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, *in casu* Mahkamah Agung sebagai pengawas badan peradilan yang berada di bawahnya. Di samping itu, hal tersebut dapat berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional jika salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi).

Lebih lanjut berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya termohon eksekutor juga harus diberi hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika permohonan eksekutor dari pemohon eksekutor dikabulkan, hal tersebut menurut Mahkamah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, hakikat dari adanya permohonan eksekutor diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah termohon eksekutor. Oleh karena itu, sesungguhnya jika termohon eksekutor keberatan atas kesepakatan yang telah diputus oleh badan arbitrase internasional dengan alasan yang ditemukan setelah dijatuhkannya putusan arbitrase internasional, maka termohon eksekutor dapat mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase internasional dimaksud sebelum ada permohonan eksekutor, bukan kemudian tidak melaksanakan kesepakatan putusan arbitrase internasional tersebut jika memang tidak menempuh upaya pembatalan dimaksud. Dengan demikian, jika termohon eksekutor diberi kesempatan/hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika permohonan eksekutor dikabulkan, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang untuk adanya sengketa baru atau lanjutan dan hal demikian jelas bertentangan dengan asas suatu perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*). Selain pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, terhadap permohonan eksekutor yang dikabulkan, maka terhadap eksekusi atas putusan arbitrase internasional dimaksud akan ditindaklanjuti dengan tata cara eksekusi yang merujuk/berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya [vide Pasal 69 ayat (3) UU 30/1999]. Oleh karena itu, jika atas proses eksekusi yang merupakan lanjutan dari rangkaian permohonan eksekutor tersebut termohon eksekutor yang pada akhirnya akan menjadi pihak termohon eksekusi maka termohon eksekusi (yang semula termohon eksekutor) dapat mengajukan perlawanan/bantahan yang merupakan wujud upaya hukum atas keberatan proses eksekusi yang dihadapinya sebagaimana hak yang disediakan oleh hukum acara perdata yang berlaku, yaitu perlawanan/bantahan sejak pada tingkat pertama di pengadilan negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Bahwa Mahkamah berpendapat kata "permohonan" dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), kata "putusan" dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa "tidak dapat diajukan banding atau kasasi" dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

